



# STATUTA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA**



# YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

Jl. R.S. Fatmawati D.3/115, Jakarta Selatan 12430, Telp. 7590-5264, 7590-5265 (Langsung),  
Fax. : (021) 7590-5266, Bank : BNI Cabang Fatmawati  
E-mail : yddswadharna@yahoo.co.id - yddswadharna@cbn.net.id

Keputusan : Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharna  
Nomor : SK/15A/YDDS/II/A/SA/Rahasia  
Tanggal : 01 Februari 2024  
Hal : Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna (ITBS)

## SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 447/M/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Ijin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharna di Jakarta dan Politeknik Swadharna di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna di Jakarta.
2. Bahwa untuk Tata Kelola Yayasan Danar Dana Swadharna selaku Pemilik dan memenuhi ketentuan & persyaratan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah diterbitkan STATUTA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharna No.SK/29A/YDDS/II/F/R tanggal 06 Mei 2020 yang saat ini dipandang perlu untuk dilakukan revisi dan penyesuaian.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuatkan Surat Keputusan Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Yayasan Danar Dana Swadharna sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 29 April 2022 beserta perubahan terakhir tercantum dalam Akta No.9 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Nina Marlisa, SH. Mkn. Notaris di Bogor.

### MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama : STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna di Jakarta sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

Halaman : 2  
Putusan Pengurus YDDS  
Nomor : SK/15A/YDDS/II/A/SA/R  
Tanggal : 01 Februari 2024

- K e d u a** : (1) Dokumen STATUTA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.  
(2) Peraturan dalam STATUTA ini mulai dilaksanakan sejak STATUTA ini diterbitkan.
- K e t i g a** : (1) Pengaturan tentang perubahan terhadap STATUTA ini, menjadi kewenangan Pengurus Yayasan.  
(2) Senat Akademi dan Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapat mengajukan usul perubahan ke Yayasan.
- K e e m p a t** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- K e l i m a** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Damar Dana Swadharma No. : SK/29A/YDDS/II/F/R tanggal 06 Mei 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut.
- K e e n a m** : Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Penetapan STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta ini untuk dilaksanakan dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2024



Yayasan Damar Dana Swadharma  
Pengurus

**Joppy. J. Lamonge**  
Ketua

**ABDUL RASYID**  
Sekretaris

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan segala kemudahan sehingga penyusunan Revisi Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ini dapat diselesaikan dengan baik. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ini merupakan revisi dari statuta sebelumnya yang telah disahkan oleh Pengurus Yayasan Dinar Dana Swadharma melalui Surat Keputusan Nomor: SK/029A/YDDS/II/F/R tanggal 06 Mei 2020. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 60 Ayat 5, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014, Permendikbud No. 7 tahun 2020 serta mengikuti perkembangan maupun perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Perguruan Tinggi.

Sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi, statuta ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Kami sadar bahwa statuta ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan masukan baik dari para pembaca maupun pengguna untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan statuta ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 01 Februari 2024

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PEMBUKAAN .....	1
BAB II : KETENTUAN UMUM .....	2
BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN .....	4
BAB IV : IDENTITAS .....	5
BAB V : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....	8
BAB VI : KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....	12
BAB VII : GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN .....	15
BAB VIII : SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI .....	16
BAB IX : TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN DEWAN PENYANTUN .....	31
BAB X : TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	35
BAB XI : MAHASISWA DAN ALUMNI .....	37
BAB XII : KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAINNYA .....	41
BAB XIII : SARANA DAN PRASARANA .....	42
BAB XIV : PEMBIAYAAN .....	42
BAB XV : PENGAWASAN DAN AKREDITASI .....	43
BAB XVI : PENUTUP .....	44

↓  
P/P

## BAB I PEMBUKAAN

Dengan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, tercapailah kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan itu patut disyukuri dan dikembangkan lestarian melalui karya nyata, yaitu melalui pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Usaha membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya bukan hanya menjadi beban pemerintah, melainkan menuntut juga peran serta masyarakat dalam karya pendidikan yang mengarah pada pembinaan dan pembentukan manusia yang Pancasila, tangguh dan tanggap dalam menghadapi tuntutan perkembangan secara menyeluruh.

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam dasar hukum :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005.
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

Sadar akan cita-cita tersebut, Yayasan Dana Dana Swadharma merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan yang diberi nama Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020 Tanggal 15 April 2020 yang merupakan penggabungan antara STMIK Swadharma dan Politeknik Swadharma, dengan 2 (dua) Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Teknologi dengan 3 (tiga) program studi program sarjana yaitu, program studi Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi, dan program studi Akuntansi dan

6 (enam) program studi Program Diploma Tiga yakni program Studi Akuntansi, program studi Keuangan dan Perbankan, program studi Administrasi Niaga, program studi Teknik Elektro dan program studi Manajemen Informatika. Keseluruhan Prodi tersebut telah terakreditasi BAN PT.

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, maka Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, diharapkan mampu menjawab tantangan pemenuhan tenaga kerja yang tangguh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Selain itu dapat menjadi tempat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki jaringan kerja (*networking*) dengan lembaga riset / pengkajian dan dunia usaha.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma disingkat ITB Swadharma adalah perguruan tinggi yang bernaung, didirikan dan dimiliki oleh Yayasan Danar Dana Swadharma, berkedudukan di Jakarta.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi, sebagai penanggung jawab utama pada ITB Swadharma, memberi arahan, melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, tolak ukur untuk penyelenggaraan pendidikan atas dasar pertimbangan keputusan Senat ITB Swadharma sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan perguruan tinggi terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor ITB Swadharma yang terdiri dari :
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan disingkat Warek I.
  - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum disingkat Warek II.

- c. Wakil Rektor Bidang lainnya yang dianggap diperlukan ITB Swadharma dengan persetujuan Yayasan.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
9. Badan Penyelenggara dan Pemilik perguruan tinggi adalah Yayasan Danar Dana Swadharma selanjutnya disebut sebagai Yayasan.
10. Dewan penyantun adalah forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan ITB Swadharma.
11. Badan Pelaksana Harian, selanjutnya disebut BPH adalah Badan yang melaksanakan pelaksanaan perguruan tinggi sehari-hari dan merupakan wakil dari Yayasan dan karena itu di dalam batas-batas tertentu bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITB Swadharma.
14. Jenjang dan program studi yang diselenggarakan adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
15. Alumni adalah mereka yang menyelesaikan pendidikannya di ITB Swadharma.
16. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
17. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
18. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
19. Warga kampus adalah semua unsur kampus yang meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ITB Swadharma.
20. Senat perguruan tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di ITB Swadharma.

21. Pegawai atau Tenaga Kependidikan adalah penyelenggara pendidikan selain dosen yang melaksanakan kegiatan non akademik untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
23. Rencana Induk Pengembang selanjutnya disebut "RIP" adalah rumusan pengembangan bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Induk Kampus selanjutnya disebut "RIK" adalah rumusan program pengembangan ITB Swadharma dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan RIP dan RIK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
25. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut "RKA" adalah rumusan program kerja dan anggaran ITB Swadharma untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

##### **Visi**

##### **Pasal 2**

Visi ITB Swadharma adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis serta perbankan di tingkat nasional maupun internasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa *teknopreneurship*.

##### **Misi**

##### **Pasal 3**

Misi ITB Swadharma adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir merdeka, kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan kegiatan ilmiah, penelitian dan mempublikasikannya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara professional yang berguna bagi masyarakat.
4. Megupayakan kegiatan-kegiatan seminar dan *workshop*, serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan perguruan tinggi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan atau perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional dan internasional.

## **Tujuan**

### **Pasal 4**

Tujuan ITB Swadharma adalah:

1. Jangka Panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis serta perbankan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan negara.
2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat.
3. Jangka Pendek:
  - a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan dalam perkembangan teknologi informasi.
  - b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis dan perbankan yang berbasis pada teknologi informasi.

## **BAB IV IDENTITAS**

### **Nama, Tempat dan Tanggal Pendirian**

#### **Pasal 5**

1. Nama lembaga pendidikan tinggi adalah Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, selanjutnya disebut "ITB Swadharma".
2. ITB Swadharma berpusat di Jakarta.
3. ITB Swadharma dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020 Tanggal 15 April 2020 yang merupakan penggabungan antara STMIK Swadharma Jakarta dan Politeknik Swadharma Jakarta.

### **Asas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

1. ITB Swadharma berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. ITB Swadharma mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program.
  - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian masyarakat.
  - c. Membina sivitas akademika dan hubungan akademis ilmiah sesuai dengan lingkungannya.
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga lainnya.
  - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

**Pasal 7**  
**Lambang**



ITB Swadharma memiliki lambang yang terdiri dari atas buku berwarna merah jingga dengan pena berdiri tegak ditengah buku. Tulisan ITBS berwarna biru berada dibawah Buku dan pena di dalam lingkaran biru dengan garis tepi berwarna merah jingga.

Filosofi Logo :

1. Warna
  - a. Biru  
Melambangkan kepercayaan dan kesejukan, yang bermakna bahwa ITB Swadharma dapat memberikan kepercayaan pelayanan pendidikan dan lulusan yang berkualitas dan memberikan kenyamanan dalam menuntut ilmu.
  - b. Merah Jingga  
Memberikan makna kecerahan yang mana ITB Swadharma mempunyai daya tarik menjadi perguruan tinggi berkualitas dalam dunia pendidikan di Indonesia. Merah Jingga juga melambangkan lulusan dari ITB Swadharma memiliki masa depan yang cerah untuk menggapai cita-cita dan harapan.
2. Bentuk Lingkaran  
Bentuk dari lingkaran dalam logo memiliki makna bahwa perguruan tinggi ini akan selalu bergerak dalam bidang pendidikan dan memberikan manfaat ilmu kepada mahasiswa dan masyarakat dan disisi lain juga bermakna bahwa perguruan tinggi ini akan selalu berkembang dan aktif dalam segala situasi.
3. Buku Buku  
Memiliki makna bahwa lulusan dari perguruan tinggi ini memiliki wawasan yang luas dan bisa ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
4. Mata Pena  
Berbentuk mata pena melambangkan bahwa perguruan tinggi ini memberikan pendidikan yang berkualitas dan merupakan tempat menuntut ilmu.

## Bendera

### Pasal 8

1. Bendera ITB Swadharma
  - a. Bendera ITB Swadharma berbentuk segi empat panjang yang lebarnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari panjangnya.
  - b. Bendera ITB Swadharma berwarna dasar biru.
2. Bendera Fakultas
  - a. Bendera ITB Swadharma berbentuk segi empat panjang yang lebarnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari panjangnya.
  - b. Warna bendera fakultas diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.
3. Bendera Program Studi
  - a. Bendera Program Studi berbentuk segi empat panjang yang lebarnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari panjangnya.
  - b. Warna bendera program studi adalah :
    - a) Program Studi Sain Data jenjang strata satu berwarnadasar kuning.
    - b) Program Studi Akuntansi jenjang Diploma 3 berwarna coklat.
    - c) Program Studi Keuangan dan Perbankan jenjang Diploma 3 berwarna hijau muda.
    - d) Program Studi Administrasi Niaga jenjang Diploma 3 berwarna putih.
    - e) Program Studi Teknik Elektronika jenjang Diploma 3 berwarna orange.
    - f) Program Studi Bisnis Digital jenjang strata saru berwarna biru muda.
    - g) Program Studi Sistem Informasi jenjang strata satu berwarna biru tua.
    - h) Program Studi Teknik Informatika jenjang strata satu berwarna merah.
    - i) Program Studi Akuntansi jenjang strata satu berwarna merah muda.
    - j) Pascasarjana (S2) berwarna biru tua dan biru pirus.

## Hymne dan Mars

### Pasal 9

1. Hymne ITB Swadharma merupakan lagu bernada sedang, bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita ITB Swadharma.

2. Mars ITB Swadharma merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bass) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita ITB Swadharma.

### **Busana Akademik**

#### **Pasal 10**

1. Busana akademik ITB Swadharma terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, Anggota Senat ITB Swadharma, Dekan dan Ketua Program Studi yang berhak mengikuti prosesi.
3. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar dan upacara penting lainnya.
4. Toga jabatan terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
5. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya.
6. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Tampak bagian belakang toga wisudawan berbeda warna sesuai dengan program studinya.
7. Jaket mahasiswa berwarna biru.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Tridharma Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 11**

1. ITB Swadharma merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan merupakan proses terus menerus yang ditujukan untuk menghasilkan manusia terdidik sebagaimana yang direncanakan sesuai jenis dan jenjang pendidikannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari ayat 2, setiap program studi yang ada pada ITB Swadharma menyelenggarakan evaluasi program pendidikan secara berkala.

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang diselenggarakan di atau laboratorium, program studi yang dikoordinasikan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Jenjang dan Bentuk**

#### **Bentuk Perguruan Tinggi**

##### **Pasal 12**

Bentuk perguruan tinggi adalah Institut.

#### **Jenjang Perguruan Tinggi**

##### **Pasal 13**

ITB Swadharma menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor.

#### **Tata Cara Penyelenggaraan**

##### **Pasal 14**

1. Penyelenggaraan kurikulum program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, seminar, tugas praktikum, tutorial dan atau perkuliahan umum, seperti penggunaan *electronic learning* bergantung kepada jenis, beban dan atau kekhususan mata kuliah / kegiatan serta dosen pengampu dan dengan memperhatikan peraturan.
3. Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu program studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan sesuai dan ketentuan yang berlaku.
4. Kegiatan kokurikuler dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan program studi.

## **Tahun Akademik dan Administrasi Akademik**

### **Tahun Akademik**

#### **Pasal 15**

1. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada Bulan Agustus dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yakni semester ganjil dan semester genap.

### **Administrasi Akademik**

#### **Pasal 16**

1. Administrasi Akademik menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di bidang akademik dari sejak penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan sampai penerimaan ijazah.
2. Sistem administrasi umum perguruan tinggi harus memberikan tingkat pelayanan yang prima, efektif, efisien, akurat dan memuaskan.

### **Penerimaan Mahasiswa**

#### **Pasal 17**

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh ITB Swadharma.
2. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun akademik.
3. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ITB Swadharma adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Senat ITB Swadharma sesuai jenis dan jenjang program serta spesifikasi yang berlaku.

### **Kurikulum**

#### **Pasal 18**

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor dan Dekan dengan memperhatikan aspek jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi, program studi serta upaya pencapaian keilmuan sesuai dengan visi dan misi ITB Swadharma.
2. Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan pendapat ahli, yaitu program studi pada perguruan tinggi sejenis tingkat lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi dan pengguna lulusan dan atau mahasiswa.
3. Kurikulum yang ditetapkan adaptif dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta bisnis sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai pilihan di bidang kompetensi.

4. Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Rektor ITB Swadharma.

### **Pengembangan Program Studi**

#### **Pasal 19**

1. Pendidikan akademik pada ITB Swadharma meliputi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor.
2. Jenjang program studi pada program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta pengembangan teknologi.
3. Penambahan dan atau pengurangan jenjang dan jenis program studi ditetapkan atas persetujuan Senat ITB Swadharma berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Agar jumlah dan jenis program studi tersebut relevan, maka secara periodik, perguruan tinggi mengkaji dan mengkonsultasikan minimal setahun 1 (satu) kali dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan.
5. Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat dalam ayat 3 dan 4, ITB Swadharma mempunyai Rencana Induk Pengembangan (RIP).

### **Evaluasi Hasil Belajar**

#### **Pasal 20**

1. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan belajar dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pratikum, pengamatan oleh dosen dan atau lainnya sesuai kekhususan bidang / mata kuliah baik yang dilakukan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester dan akhir semester.
2. Penilaian setiap hasil belajar diwajibkan memuat aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan kompetensi.
3. Penilaian akhir setiap hasil belajar merupakan akumulasi dari ketiga aspek yang dimaksud dalam ayat 2.
4. Ujian Akhir Program dapat diselenggarakan melalui pelaksanaan ujian skripsi atau tesis, tugas akhir dan atau lainnya sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
5. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai huruf :
 

A bobot 4,00,	A- bobot 3,67,	
B+ bobot 3,3,	B bobot 3,00,	B- bobot 2,67,
C+ bobot 2,33,	C bobot 2,00,	
D bobot 1,00 dan	E bobot 0,00.	

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan keputusan Rektor, BPH dan atau Wakil Rektor I / Dekan / Ketua Program Studi.

### **Jaminan Kualitas**

#### **Pasal 21**

1. Kualitas hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program di bidang penyelenggaraan pendidikan di ITB Swadharma.
2. Masing-masing Program Studi dapat menetapkan kompetensi tambahan / khusus bagi masing-masing lulusannya disamping kompetensi dasar sesuai program studinya.
3. Ketentuan lebih khusus dalam pasal ini dapat ditetapkan dengan keputusan Rektor, Dekan atau Ketua Program Studi.

## **BAB VI**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Kebebasan Akademik**

#### **Pasal 22**

1. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Pimpinan ITB Swadharma mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik ITB Swadharma.
5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya sekolah sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan atau memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
7. Dalam rangka merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat ITB Swadharma berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan kemanusiaan.

### **Otonomi Keilmuan**

#### **Pasal 23**

1. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, institut dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
3. Pedoman umum otonomi keilmuan dirumuskan oleh Senat ITB Swadharma.
4. Perwujudan otonomi keilmuan dikelola oleh Senat ITB Swadharma.

### **Kode Etik**

#### **Pasal 24**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik ITB Swadharma.
3. Mengutamakan kepentingan perguruan tinggi dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berdisiplin, bersikap rendah hati, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
5. Menolak / tidak menerima suatu pemberian yang diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
6. Memegang teguh rahasia jabatan dan tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menjaga / memelihara kehormatan diri.
8. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITB Swadharma.
9. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.

10. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
11. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
12. Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh ITB Swadharma kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
13. ITB Swadharma memiliki kode etik yang wajib dihayati oleh semua sivitas akademika.
14. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kode etik pada ITB Swadharma dirumuskan dan diatur oleh Rektor berkoordinasi dengan Senat ITB Swadharma.
15. ITB Swadharma dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang kepengurusannya diatur oleh Rektor berkoordinasi dengan Senat ITB Swadharma.

### **Sanksi**

#### **Pasal 25**

1. Sivitas Akademika dan atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik dan perusakan sarana dan prasarana ITB Swadharma.
3. Pencabutan gelar akademik dan atau sebutan lulusan yang diperoleh dari ITB Swadharma karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan hasil Tim yang dibentuk bersama Senat ITB Swadharma.
4. Kegiatan sivitas akademika ITB Swadharma atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.
5. Kegiatan sivitas akademika ITB Swadharma di luar kampus yang mengatasnamakan ITB Swadharma harus seijin Rektor.
6. Pemecatan sivitas akademika dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Senat ITB Swadharma.
7. Sivitas akademika ITB Swadharma yang terkena sanksi akademik diberi kesempatan membela diri pada Panitia Penyelesaian Perselisihan yang terdiri dari unsur Yayasan, Pimpinan ITB Swadharma, Senat ITB Swadharma dan unsur lain yang patut diikutsertakan.

## **BAB VII**

### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Gelar dan Sebutan Lulusan**

##### **Pasal 26**

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam suatu program studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan atau gelar vokasi.
2. Gelar akademik dan atau sebutan professional mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
4. Mahasiswa yang telah lulus berhak mendapat Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
5. Ijazah dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dibuat dalam bahasa Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan Ijazah resmi dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam bahasa Inggris.
6. Bentuk, ukuran dan bahan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur dengan Keputusan Rektor.
7. Isi ijazah dan Transkrip Akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan.
9. Transkrip Akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan.
11. Pedoman penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### **Pemberian Penghargaan**

##### **Pasal 27**

1. ITB Swadharma dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan / pegawai (struktural dan fungsional) serta pihak lain yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma.
2. Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan atau non akademik, penghargaan / jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan kemanusiaan.
3. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah.
4. Ketentuan lebih rinci tentang pemberian penghargaan diatur dengan surat Keputusan Rektor dan pertimbangan Senat ITB Swadharma.

## **BAB VIII**

### **SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI**

#### **Kedudukan Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 28**

ITB Swadharma ini adalah Perguruan Tinggi dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **Tugas ITB Swadharma**

##### **Pasal 29**

Tugas pokok ITB Swadharma adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pendidikan vokasi di bidang teknologi, bisnis dan perbankan.

#### **Fungsi ITB Swadharma**

##### **Pasal 30**

Fungsi ITB Swadharma adalah :

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.
6. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama di dalam dan di luar negeri.

#### **Yayasan Danar Dana Swadharma**

##### **Pasal 31**

1. Yayasan Danar Dana Swadharma selanjutnya disebut Yayasan adalah pemilik seluruh aset dan sebagai pembina ITB Swadharma.
2. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Pimpinan ITB Swadharma yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, BPH sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan.
3. Yayasan memutuskan seluruh kebijakan baik operasional maupun non operasional ITB Swadharma dengan memperhatikan masukan baik dari Rektor, BPH dan atau pihak-pihak yang terkait.

## Susunan Organisasi

### Pasal 32

ITB Swadharma terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Yayasan Dinar Dana Swadharma
2. Badan Pelaksana Harian (BPH)
3. Dewan Penyantun
4. Rektor dan Wakil Rektor
5. Dekan
6. Senat ITB Swadharma
7. Direktur Pascasarjana
8. Sekretaris Pascasarjana
9. Lembaga Penjaminan Mutu
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Komputer
12. Kepala Program Studi
13. Sekretaris Program Studi
14. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
15. Kepala Bagian Penelitian
16. Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat
17. Kepala Bagian TIK dan Komputer
18. Kepala Bagian Kemahasiswaan
19. Kepala Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja
20. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum
21. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
22. Kepala Laboratorium Komputer
23. Kepala Perpustakaan
24. Kepala Sub Bagian Keuangan
25. Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia
26. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
27. Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan



- b. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan RKA serta kebijakan-kebijakan Pimpinan ITB Swadharma setiap 3 (tiga) bulan.
- c. Memantau dan mendorong perkembangan ITB Swadharma serta melakukan studi banding bersama Rektor di dalam dan di luar negeri.

### **Rektor**

#### **Pasal 34**

1. ITB Swadharma dipimpin oleh seorang Rektor dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
2. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi cq Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah domisili.
3. Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan atau dapat diangkat kembali sesuai diskresi Yayasan.
4. Dengan alasan dan pertimbangan tertentu karena pelanggaran pidana, Yayasan berhak memberhentikan Rektor dan Wakil Rektor ITB Swadharma dari jabatannya.
5. Tugas Rektor bersama-sama para Wakil Rektor dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan Yayasan, sebagai berikut :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai namun tidak termasuk parawakil rektor. Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pegawai ditandatangani oleh Rektor dan Wakil Rektor II.
  - d. Membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
  - e. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lain di luar ITB Swadharma dengan sepengetahuan Yayasan.
  - f. Guna mengembangkan ITB Swadharma, sepanjang kebijakan dimaksud tidak berpengaruh kepada anggaran / keuangan ITB Swadharma.
  - g. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap untuk jangka waktu selamalamanya 40 (empat puluh) hari, dengan ijin Yayasan, Wakil Rektor I

bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Harian .

- h. Bilamana Rektor berhalangan tetap untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Harian. Dalam kurun waktu tersebut, Yayasan harus mengangkat Rektor pengganti.
- i. Rektor dan atau Wakil Rektor baik bersama-sama, atau sendiri-sendiri dilarang :
  - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ITB Swadharma (tidak termasuk mengambil uang Institusi di Bank).
  - b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atau jaminan kerjasama atas seluruh atau sebagian aset ITB Swadharma.
  - c) Mengangkat pegawai struktural dan fungsional yang masih terdapat hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung, kecuali terdapat pertimbangan khusus.
6. Rektor berwenang untuk sewaktu-waktu memberhentikan, merotasi dan mutasi pegawai atas usulan dari Warek yang membidangi terhadap pencapaian target yang tidak terpenuhi atau hal-hal lainnya antara lain melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, indisipliner, tindak asusila, tindak kriminal, dll.
7. Rektor berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, indisipliner, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Wakil Rektor**

#### **Pasal 35**

1. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan bersama dengan Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
2. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
3. Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan atau dapat diangkat kembali sesuai diskresi Yayasan.

4. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan seluruh proses pendidikan.
  - b. Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - c. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan terhadap dosen.
  - d. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan terhadap mahasiswa.
5. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas:
  - a. Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
  - b. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kependidikan.
  - c. Membantu Rektor dalam penyelenggaraan program kesejahteraan pegawai.
  - d. Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum termasuk pengolahan data akademik, kemahasiswaan dan kegiatan di bidang keuangan.
6. Wakil Rektor Bidang lainnya yang dianggap diperlukan ITB Swadharma dengan persetujuan Yayasan.
7. Wakil Rektor berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Senat ITB Swadharma**

#### **Pasal 36**

1. Senat ITB Swadharma merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada ITB Swadharma.
2. Senat ITB Swadharma terdiri dari Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Kepala Program Studi dan Wakil Dosen.
3. Senat dipimpin oleh Rektor yang didampingi Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Senat fakultas dipimpin oleh Dekan dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat itu sendiri, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

5. Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi kerja yang terdiri dari anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
6. Anggota Senat sebagai Wakil Dosen, dipilih oleh dan dari dosen sebagaimana diatur dalam ketentuan ITB Swadharma.
7. Tugas Senat adalah :
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan ITB Swadharma.
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan ITB Swadharma.
  - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB Swadharma yang diajukan oleh Rektor.
  - e. Menilai pertanggung jawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan .
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan keilmuan
  - g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
8. Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk menetapkan suatu keputusan, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Senat harus hadir.
  - b. Keputusan senat dapat diambil melalui aklamasi atau musyawarah dan mufakat.
  - c. Bilamana keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai, keputusan dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting.
  - d. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah ditambah 1 (satu) orang anggota senat yang hadir.
9. Masa keanggotaan Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang lagi apabila masa jabatannya telah habis.
10. Setiap rapat Senat wajib dihadiri oleh salah satu anggota BPH. Dalam hal seluruh anggota BPH berhalangan, anggota BPH wajib menyampaikan surat kepada Rektor sebagai bukti ketidakhadirannya, untuk kemudian disatukan dalam notulen rapat senat. Setiap notulen rapat senat disampaikan kepada BPH.
11. Anggota senat berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.

- d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll
- e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Lembaga Penjaminan Mutu Internal**

#### **Pasal 37**

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah badan yang bersifat independen, koordinatif dan konsultatif.
2. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris.
4. Masa jabatan pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Rektor.
6. Tugas Lembaga Penjaminan Mutu adalah :
  - a. Menyusun standar dan rambu-rambu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monev) terhadap proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - c. Melakukan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.
7. Pimpinan Lembaga Penjamin Mutu berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun

## **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **Pasal 38**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan ITB Swadharma yang melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan serta menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Masa jabatan pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Program Studi**

#### **Pasal 39**

1. Program studi merupakan unsur pelaksana akademik pada ITB Swadharma yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi.
2. Program studi terdiri dari :
  - a. Unsur Kepala dan sekretaris program studi.
  - b. Unsur pelaksana akademik dan para dosen.
3. Kepala program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
4. Kepala dan Sekretaris program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

5. Kepala dan Sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITB Swadharma dan pertimbangan Yayasan.
6. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
7. Kepala dan Sekretaris program studi berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan**

#### **Pasal 40**

1. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administratif yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di ITB Swadharma.
2. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I.
5. Bagian Administrasi Akademik membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik.
  - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan.
6. Masa jabatan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
7. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.

- d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
- e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Bagian Administrasi Keuangan dan Umum**

#### **Pasal 41**

1. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum merupakan unsur pelaksana administratif yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di ITB Swadharma.
2. Bagian administrasi Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II.
5. Masa jabatan Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Bagian Adminitrasi Keuangan dan Umum membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia.
7. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum berhenti dari jabatannya, jika
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Penelitian dan Pengabdian**

#### **Pasal 42**

1. Penelitian dan Pengabdian merupakan unsur pelaksana penelitian dan konsultasi.
2. Penelitian dan Pengabdian dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga.
3. Kepala Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

4. Masa jabatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian.
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan**

#### **Pasal 43**

1. Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan merupakan unsur pelaksana pengabdian masyarakat / pelatihan.
2. Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Masa jabatan Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Melakukan usaha-usaha pelatihan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat.
7. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.

- d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
- e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru**

#### **Pasal 44**

1. Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan unsur pelaksana dalam pemasaran yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru.
2. Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Masa jabatan Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor II.
6. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penyebaran informasi mengenai ITB Swadharma.
  - b. Melakukan semua kegiatan mengenai penerimaan mahasiswa baru dengan target penerimaan Mahasiswa Baru sesuai RKA.
  - c. Melaporkan pertanggungjawaban tugas kepada Warek II secara berkala.
7. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Bagian Kemahasiswaan**

#### **Pasal 45**

1. Bagian Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana kegiatan kemahasiswaan di ITB Swadharma
2. Bagian Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

3. Kepala Bagian Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Warek I.
5. Masa jabatan Kepala Bagian kemahasiswaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang seni, budaya dan olah raga.
  - b. Melaksanakan usaha bimbingan dan penyuluhan.
  - c. Melaksanakan pengembangan daya nalar mahasiswa.
  - d. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan.
7. Kepala Bagian Kemahasiswaan berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Laboratorium Komputer**

#### **Pasal 46**

1. Laboratorium Komputer merupakan unsur pelaksana teknis yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di ITB Swadharma.
2. Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penggunaan laboratorium komputer serta bertindak sebagai koordinator dosen-dosen penanggung jawab mata kuliah yang menggunakan laboratorium komputer.
3. Kepala Laboratorium Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Laboratorium Komputer bertanggung jawab kepada Rektor melalui Warek I.
5. Masa jabatan Kepala Laboratorium Komputer diangkat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Laboratorium Komputer berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku,

kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.

- e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja**

#### **Pasal 47**

1. Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja merupakan unsur pelaksana hubungan alumni dengan dunia kerja.
2. Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja bertanggung jawab kepada Rektor melalui Warek I.
5. Masa jabatan Kepala Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja mempunyai tugas pokok:
  - a. Melaksanakan pembinaan kegiatan alumni.
  - b. Melaksanakan pendataan alumni secara efektif dan berkesinambungan.
  - c. Melaksanakan kegiatan Informasi penempatan kerja.
7. Kepala Bagian Alumni dan Informasi Penempatan Kerja berhenti dari jabatannya, jika :
  - a. Masa jabatannya telah habis.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan oleh Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku, kinerja yang dinilai tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila, dll.
  - e. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

### **Perpustakaan**

#### **Pasal 48**

1. Perpustakaan merupakan unsur pelaksana teknis yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di ITB Swadharma.

2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok :
  - a. Menyusun rencana kerja strategis termasuk pengembangan perpustakaan,
  - b. Mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan layanan bahan pustaka guna keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
5. Masa jabatan Kepala Perpustakaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI DAN DEWAN PENYANTUN**

#### **Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik**

##### **Pasal 49**

1. Dosen di lingkungan ITB Swadharma dan atau tenaga profesional dapat diberi jabatan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan ITB Swadharma, Pimpinan Lembaga Pimpinan Fakultas, Pimpinan, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian.
2. Pengangkatan Pimpinan ITB Swadharma, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan, kepala Pogram Studi dan Kepala Bagian dilakukan apabila terdapat :
  - a. Mutasi;
  - b. Perubahan organisasi;
  - c. Pengisian Formasi.
3. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan :
  - a. berhenti atas permintaan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan karena berbagai sebab misalnya : kinerja yang tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, tindak asusila dll
4. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. penambahan unit baru;
  - b. perubahan bentuk Perguruan Tinggi.

5. Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan ITB Swadharma, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Pimpinan, Kepala Program Studi dan Kepala Bagian harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Yayasan.

### **Pelaksana Administrasi Kependidikan**

#### **Pasal 50**

1. Tenaga kependidikan di lingkungan ITB Swadharma dapat diangkat dalam satu jabatan struktural.
2. Pengangkatan jabatan struktural dapat dilakukan apabila terdapat :
  - a. mutasi;
  - b. perubahan organisasi.
3. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan :
  - a. berhenti atas permintaan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan karena berbagai sebab misalnya : kinerja yang tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, dll.
4. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penambahan unit baru ;
  - b. perubahan bentuk Perguruan Tinggi.
5. Untuk dapat diangkat sebagai jabatan struktural seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pengangkatan Rektor**

#### **Pasal 51**

1. Pemilihan Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
2. Rapat pemilihan calon rektor dipimpin oleh Ketua Senat.
3. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
4. Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
5. Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.

6. Calon Rektor terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak untuk diusulkan kepada Yayasan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Calon Rektor diatur dengan peraturan Senat.
8. Yayasan memiliki hak prerogratif untuk menetapkan dan mengangkat Rektor.
9. Penggantian Rektor dapat dilakukan langsung oleh Yayasan dalam hal terjadi pengembangan dan perubahan struktur organisasi ITB Swadharma.

### **Persyaratan Menjadi Rektor**

#### **Pasal 52**

1. Warga Negara Indonesia, Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan tidak terlibat dalam organisasi terlarang.
2. Mempunyai pengalaman mengajar S1 dan S2 di Universitas ternama minimal 10 (sepuluh) tahun.
3. Mempunyai jabatan akademik fungsional dosen.
4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
5. Batas usia pada saat pencalonan Rektor maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun.
6. Rektor minimal berpendidikan Strata Tiga (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
7. Sehat jasmani, mempunyai jiwa kepemimpinan, berkelakuan baik, jujur, bermoral dan berdedikasi tinggi.
8. Bersedia melaksanakan Visi dan Misi ITB Swadharma.
9. Bersedia untuk dicalonkan menjadi Rektor.
10. Mendapatkan persetujuan dari Yayasan.
11. Tidak sedang menjalani proses perkara hukum dan atau berkekuatan hukum tetap (inkrah).

### **Wakil Rektor**

#### **Pasal 53**

1. Wakil Rektor diangkat oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan atau dapat diangkat kembali sesuai diskresi dari Yayasan.

## Keputusan Yayasan

### Pasal 54

Rektor dan Wakil Rektor diangkat oleh Yayasan dengan Surat Keputusan.

## Senat

### Pasal 55

1. Ketua dan Sekretaris Senat dipilih di antara anggota.
2. Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat pemilihan Ketua Senat dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
4. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
5. Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
6. Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
7. Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
8. Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
9. Ketua Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.
10. Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan peraturan Senat.

## Pimpinan Lembaga

### Pasal 56

Pimpinan Lembaga terdiri atas ;

1. Kepala Lembaga;
2. Sekretaris Lembaga;

## Kepala Lembaga

### Pasal 57

1. Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lembaga diatur tersendiri dalam peraturan Rektor.

### **Masa Jabatan Kepala Lembaga**

#### **Pasal 58**

1. Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 adalah dosen yang diberi tugas tambahan.
2. Masa jabatan Kepala Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

### **Lembaga Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 59**

1. Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Dekan**

#### **Pasal 60**

1. Dekan di lingkungan ITB Swadharma, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Program Studi**

#### **Pasal 61**

1. Program Studi terdiri atas Ketua dan Sekretaris Program Studi
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Pimpinan Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor

## **BAB X**

### **TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Dosen**

#### **Pasal 62**

1. Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) yang relevan.
2. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.

3. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada ITB Swadharma.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap di ITB Swadharma.
5. Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi kebutuhan diangkat oleh Rektor melalui Wakil Rektor I.

### **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 63**

Tenaga kependidikan adalah mereka yang mempunyai tugas pokok menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

### **Penerimaan Pegawai Tetap**

#### **Pasal 64**

1. Penerimaan Pegawai Tetap dilakukan atas dasar perencanaan tahunan dan atau kebutuhan yang ditetapkan.
2. Pegawai Tetap terdiri dari :
  - a. dosen;
  - b. tenaga kependidikan.

### **Promosi dan Jenjang Karir**

#### **Pasal 65**

1. Pada dasarnya semua tenaga dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir.
2. Peraturan terhadap pembinaan dan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Pedoman Kepegawaian ITB Swadharma.
3. Senat ITB Swadharma menentukan prioritas pembinaan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
4. Program pengembangan dalam jabatan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan oleh Rektor atas usul Warek I.
5. Program pengembangan dalam jabatan diadakan dengan :
  - a. Pertimbangan non akademik.
  - b. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Kebutuhan kelembagaan.

## **Promosi**

### **Pasal 66**

1. Kriteria untuk promosi ditentukan oleh Rektor berdasarkan usul Senat ITB Swadharma dan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan.
2. Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas.
3. Promosi dalam jabatan struktural dilakukan dalam lingkup ITB Swadharma.
4. Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara programatik.

## **Jenjang Karir**

### **Pasal 67**

1. Setiap tenaga sivitas ITB Swadharma berhak untuk :
  - a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir.
  - b. Mengetahui peraturan kriteria promosi.
  - c. Memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
2. Setiap sivitas ITB Swadharma berkewajiban untuk mengindahkan statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

## **BAB XI**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Persyaratan Menjadi Mahasiswa**

### **Pasal 68**

1. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah :
  - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan atau Surat Tanda Kelulusan Pendidikan Menengah Atas.
  - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan.
2. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa ITB Swadharma setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Hak Mahasiswa**

### **Pasal 69**

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.

2. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
3. Mahasiswa mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas ITB Swadharma dalam rangka kelancaran proses belajar.
4. Mahasiswa mempunyai hak untuk mendapat bimbingan dari dosen atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
5. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi dan administrasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

### **Kewajiban Mahasiswa**

#### **Pasal 70**

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (beasiswa).
2. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
3. Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan ITB Swadharma.
4. Setiap mahasiswa berkewajiban melaksanakan budaya akademik yang diterapkan oleh ITB Swadharma.
5. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik ITB Swadharma.
6. Setiap mahasiswa berkewajiban menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
7. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
8. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menandatangani Pakta Integritas.

### **Organisasi Mahasiswa**

#### **Pasal 71**

1. Organisasi kemahasiswaan di ITB Swadharma diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
2. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan kemahasiswaan.

3. Organisasi kemahasiswaan di ITB Swadharma dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
4. Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di ITB Swadharma ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
5. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas :
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa disingkat DPM
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM, terdiri dari :
    - a) BEM Fakultas, dan
    - b) BEM Perguruan Tinggi.

### **Dewan Perwakilan Mahasiswa**

#### **Pasal 72**

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa berkedudukan di ITB Swadharma dan merupakan kelengkapan non struktural pada ITB Swadharma
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program pelaksanaan program Badan Eksekutif Mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan ITB Swadharma.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis program Badan Eksekutif Mahasiswa.

### **Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa**

#### **Pasal 73**

1. Keanggotaan DPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di ITB Swadharma serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Kepengurusan DPM terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
3. Masa kerja kepengurusan DPM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan dan tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
4. Tata kerja kepengurusan DPM ditetapkan oleh rapat anggota.
5. Kepengurusan DPM disahkan oleh pimpinan ITB Swadharma.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus DPM bertanggung jawab kepada pimpinan ITB Swadharma.

## **Badan Eksekutif Mahasiswa**

### **Pasal 74**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di ITB Swadharma dan merupakan kelengkapan non struktural pada ITB Swadharma.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis besar program yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. BEM dapat memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan ITB Swadharma, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

## **Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa**

### **Pasal 75**

1. Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di ITB Swadharma serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Masa kerja kepengurusan BEM adalah satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
3. Tata kerja kepengurusan BEM ditetapkan oleh rapat anggota.
4. Kepengurusan BEM disahkan oleh pimpinan ITB Swadharma.
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada pimpinan ITB Swadharma.

## **Pembiayaan**

### **Pasal 76**

Pembiayaan untuk keperluan organisasi Unit Kegiatan Kemahasiswaan dibebankan pada anggaran ITB Swadharma dan atau usaha lain atas ijin pimpinan ITB Swadharma.

## **Sanksi**

### **Pasal 77**

Setiap mahasiswa yang melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Alumni**

### **Pasal 78**

1. Alumni ITB Swadharma dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan ITB Swadharma.
2. Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat ITB Swadharma maupun Fakultas / Program studi.
3. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
4. Kepengurusan alumni tingkat ITB Swadharma disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan, dan Program studi oleh Ketua Program studi
5. Hubungan Ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan ITB Swadharma sebagai almamaternya.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAIN**

#### **Kerjasama**

##### **Pasal 79**

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan ITB Swadharma dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi / lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok ITB Swadharma dan kesetaraan.
3. Kerjasama di bidang pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar dosen dan atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik secara bersama, dan cara-cara lain yang dianggap bermanfaat.
4. Kerjasama dibidang penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
5. Kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian secara bersama, tukar menukar informasi dan cara-cara lain yang

berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

### **BAB XIII SARANA DAN PRASARANA**

#### **Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 80**

1. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh ITB Swadharma bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan dan pengajaran di ITB Swadharma.
2. Dalam hal-hal tertentu, ITB Swadharma dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran.
3. Untuk kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana yang mengandung resiko tinggi harus mendapat persetujuan yayasan.
4. Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana ITB Swadharma didasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

### **BAB IV PEMBIAYAAN & ANGGARAN**

#### **Pembiayaan**

##### **Pasal 81**

Pembiayaan ITB Swadharma diperoleh dari :

1. Yayasan Danar Dana Swadharma
2. Mahasiswa melalui sumbangan dan uang kuliah.
3. Bantuan pemerintah
4. Alumni ITB Swadharma
5. Simpatisan dan masyarakat lainnya
6. Usaha-usaha lain yang sah.
7. Bantuan yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

## **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**

### **Pasal 82**

1. Rektor bersama Warek yang membidangi membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
2. Rektor bersama Warek yang membidangi berkewajiban mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada Yayasan selambat-lambatnya akhir bulan September untuk mendapatkan persetujuan.
3. RKA dipergunakan untuk dikelola oleh Rektor dan Wakil Rektor bekerja sama dengan BPH ITB Swadharma.
4. Setiap bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah akhir bulan, Rektor menyampaikan laporan keuangan dan realisasi RKA kepada Yayasan setelah diverifikasi oleh BPH.
5. ITB Swadharma berkewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola catatan keuangan ITB Swadharma sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
6. Catatan dan laporan keuangan ITB Swadharma secara periodik diperiksa oleh Kontrol Internal Yayasan dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

#### **Audit Mutu**

##### **Pasal 83**

1. Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi : kurikulum, mutu, jumlah tenaga penyelenggara, keadaan mahasiswa, pelaksana pendidikan dan pengajaran, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, dan kerumahtanggaan ditetapkan oleh Rektor dengan melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Pengawasan mutu ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh ITB Swadharma.
3. Pengendalian mutu sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2 dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran dan kegunaan tiap program akademik.
4. Standar penilaian mutu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
5. Langkah-langkah pembinaan perlu dilakukan oleh Rektor setelah menerima Laporan dari Lembaga Penjaminan Mutu.

**BAB XVI  
PENUTUP**


**Pasal 84**

1. Perubahan statuta ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Yayasan.
2. Statuta ini dapat dilakukan perubahan jika terdapat perubahan aturan dan perundang-undangan serta kebijakan Yayasan.


Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                 :         Jakarta  
Pada tanggal                 :         01 Februari 2024.

**Pimpinan ITB Swadharma**

Rektor  Nur Sucahyo., S.Si, M.M	Warek 1- Ketua Senat  Tech Rochendi., SE.MM	Warek 2  Rahmat JN. Wantogia, SE. MM
---	---	--

**Badan Pelaksana Harian YDDS**



Albert Victor Lumban Tobing S.E ,Ak M.M